

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Sutedi (2011), Pengertian Pajak dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif yaitu perspektif ekonomi dan hukum. Pajak dari perspektif ekonomi dapat dipahami sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, kemampuan individu menurun dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, kemampuan keuangan negara bertambah dalam penyediaan barang dan jasa publik yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Pajak dari perspektif hukum dapat

dipahami sebagai suatu perjanjian yang timbul karena adanya kepastian hukum berdasarkan undang-undang yang mendasari munculnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan pajak kepada negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam buku Hukum Pajak (Sutedi, 2011), terdapat bermacam-macam definisi tentang “pajak” yang diutarakan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut.

- a. Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani, pajak ialah iuran umum yang diberikan kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut undang-undang tanpa mendapat imbalan kinerja yang dapat langsung ditunjuk dan tujuannya untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan kewajiban negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
- b. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., pajak ialah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak menerima imbalan balik (kontraprestasi) yang langsung ditunjuk dan yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Definisi tersebut selanjutnya dikoreksi, sehingga berbunyi: pajak adalah transfer kekayaan dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan untuk tabungan rakyat yang merupakan sumber utama pembiayaan investasi public.
- c. Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R., mengemukakan bahwa pajak adalah pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan karena melanggar hukum, tetapi harus

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditentukan, tanpa mendapat kompensasi langsung dan proporsional, sehingga pemerintah dapat melaksanakan kewajibannya untuk menjalankan pemerintahan.

- d. Definisi Prancis, dimuat dalam buku *Leroy Beaulieu, Traite de la Science des Finances, 1906*, pajak adalah suatu bantuan, baik langsung maupun tidak langsung yang dikenakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau barang-barang, untuk menutupi pengeluaran pemerintah.
- e. Prof. Edwin R.A Seligman dalam *Essays in Taxation*, yakni pajak adalah iuran wajib dari masyarakat kepada pemerintah untuk mendanai pengeluaran yang dibelanjakan untuk kepentingan umum, tanpa memperhatikan manfaat tertentu yang diberikan.
- f. Mr. Dr. N.J. Felfmann menyatakan bahwa pajak adalah prestasi yang dibebankan secara sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang berlaku) tanpa adanya imbalan dan tujuan satu-satunya digunakan untuk mendanai pengeluaran umum.
- g. Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah suatu imbalan yang diberikan kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan, tanpa adanya imbalan yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk mendanai pengeluaran negara.
- h. Suparman Sumadwijaya menyatakan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib berupa uang atau barang yang dikenakan oleh penguasa sesuai dengan norma hukum untuk menutupi biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

- i. Definisi *Deutsche Reichs Abgaben Ordnung* (RAO-1919), pajak adalah bantuan uang secara incidental atau berkala (tanpa kontraprestasi), yang dipungut oleh badan umum (negara), untuk memperoleh penghasilan, di mana terjadi sasaran perpajakan (*tatbestand*), yang karena undang-undang telah menimbulkan utang pajak.

Dalam buku *Kupas Tuntas Potput* (Setiawan & Fitriandi, 2017), Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, AK, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. *Self Assessment*, yaitu pemberian kepercayaan kepada wajib pajak dalam penentuan sendiri besaran pajak yang terutang.
- b. *Official Assessment*, yaitu pemberian wewenang kepada negara untuk menetapkan dan memutuskan jumlah pajak yang terutang.
- c. *Withholding Assessment*, yaitu pemberian wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menetapkan jumlah pajak yang terutang.

2.1.2 Teori Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Pajak penghasilan adalah salah satu jenis pajak yang ada di Indonesia. Pajak penghasilan adalah pungutan secara resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang

memiliki penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk keperluan negara dan masyarakat sebagai suatu keharusan yang wajib dilaksanakan (Judisseno, 1997).

2.1.3 Teori Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan merupakan pajak dengan penerapan *Withholding Assessment*. Pemotongan pajak berarti mengurangi jumlah penghasilan yang diterima, sedangkan pemungutan berarti menjumlah yang dibayarkan (Setiawan & Fitriandi, 2017). Berdasarkan buku Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan (Tansuria, Pajak Penghasilan Pemotongan & Pemungutan, 2010) jenis PPh PotPut terdiri atas :

a. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan terhadap penghasilan orang pribadi yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dalam bentuk apapun.

b. PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan.

c. PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari pemanfaatan modal.

d. PPh Pasal 26

PPh Pasal 26 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari kegiatan usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersumber dari Indonesia.

e. PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh Final

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak atas penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang diatur melalui Peraturan Pemerintah.

f. PPh Pasal 15

PPh Pasal 15 merupakan pajak yang mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan wajib pajak tertentu.

2.1.4 Teori Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Purwono (2012), PPh Pasal 23 adalah pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal permodalan, jasa, atau pelaksanaan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan instansi pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, organisasi kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan asing lainnya.

Berdasarkan UU PPh Pasal 23 tarif yang dikenakan ialah 15% dan 2%. Dalam buku “Kupas Tuntas PPh PotPut” (Setiawan & Fitriandi, 2017) jenis penghasilan yang dikenakan tarif PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut.

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas:

- a. Pembagian dividen, yang tidak memenuhi syarat bukan objek PPh sesuai, kepada badan usaha.

- b. Bunga, selain yang diperoleh dari bank.
 - c. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21
 - d. Royalti
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan pengenaan harta kecuali sewa atas tanah dan/atau bangunan.
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan
 - c. Imbalan jasa lain sebagaimana tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain.

PPh Pasal 23 merupakan pajak dengan sistem Withholding Assessment.

Ada beberapa pihak terkait yang wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23, yaitu sebagai berikut.

- 1. Badan pemerintah;
- 2. Subjek Pajak badan dalam negeri;
- 3. Penyelenggara kegiatan;
- 4. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
- 5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- 6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu :
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas;

- b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Wajib pajak orang pribadi yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan kepala KPP tersebut wajib memotong PPh Pasal 23 atas pembayaran berupa sewa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 23 ayat (4), terdapat beberapa penghasilan yang dikecualikan dari objek pemotongan yaitu sebagai berikut.

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri seperti perseroan terbatas, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan ketentuan dividen tersebut berasal dari cadangan laba ditahan dan kepemilikan saham paling rendah 25% berlaku pada perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD;
4. Bagian keuntungan yang diterima anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
5. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada para anggotanya;

6. Penghasilan yang dibayarkan kepada badan jasa keuangan yang bertindak sebagai penyalur kredit dan/atau pembiayaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.5 Teori Kepatuhan Wajib Pajak

Ismawan (2001) mengutarakan prinsip administrasi perpajakan yang diterima secara luas menyatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah kepatuhan sukarela. Kepatuhan sukarela menjadi landasan utama sistem *self assessment* di mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menetapkan sendiri besarnya pajak yang terutang dan kemudian secara tepat waktu menyetorkan dan melaporkan pajak terutang tersebut.

Kepatuhan perpajakan yang diutarakan oleh Norman D. Nowak sebagai “suatu iklim” kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut (Devano & Rahayu, 2006).

1. Wajib pajak berusaha untuk mengerti semua Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap
3. Menghitung jumlah pajak terutang dengan tepat dan benar
4. Membayar pajak yang terutang tepat waktu

Menurut Jotopurnomo & Mangoting (2013), ada 2 (dua) faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri dan berkaitan dengan karakter individu yang menjadi pendorong dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti kondisi lingkungan yang ada di sekitar wajib pajak.

2.1.6 Teori Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti mengenai sesuatu, sedangkan perpajakan menyangkut segala sesuatu mengenai pajak sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti mengenai pajak. Masyarakat akan tergerak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya untuk membayar pajak apabila masyarakat memiliki penilaian positif terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah. Maka dari itu kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan merupakan faktor yang penting guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jotopurnomo & Mangoting, 2013).

2.1.7 Teori Strategi, Manajemen Strategi, dan Perencanaan Strategi

Strategi adalah seperangkat pilihan dasar yang kritis untuk merancang perencanaan, menetapkan tujuan jangka panjang, serta alokasi sumber daya untuk mencapai sasaran dan mencapai kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumber daya, dengan memerhatikan aspek lain seperti keunggulan kompetitif, bersinergis secara berkelanjutan, sebagai arah, ruang lingkup dan perspektif jangka panjang bagi organisasi (Pradini & Nurcahyanto, 2018).

Manajemen strategi adalah rangkaian proses yang dilakukan dengan memerhatikan aspek-aspek lingkungan internal dan eksternal, yang menghasilkan serangkaian keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, lalu penetapan pelaksanaannya dibuat oleh manajemen puncak, lalu diimplementasikan oleh

seluruh jajaran dalam organisasi untuk mencapai tujuan (Pradini & Nurcahyanto, 2018).

Perencanaan strategi berfungsi untuk menjelaskan tujuan dan sasaran, memilih berbagai kebijakan dalam memperoleh dan mengalikasikan sumber daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahkan kebijaksanaan organisasi (Pradini & Nurcahyanto, 2018).

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dalam karya tulis ini sebagai referensi bagi penulis dalam mengerjakan Karya Tulis Tugas Akhir. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber referensi penulis dalam proses penyelesaian karya tulis ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Pitra Verlandi Alvaro (2019) dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Kepatuhan Penyetoran serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh Wajib Pajak di KPP Pratama Pesanggrahan”. Fokus dalam penelitian ini adalah Menganalisa kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 23 atas penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dari tahun 2018-2020. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa hambatan dalam meningkatkan kepatuhan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 ialah kurangnya sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak, minimnya pengetahuan dari wajib pajak akan kewajiban perpajakannya, dan praktik di lapangan bahwa petugas pajak tidak selalu menerbitkan STP atas ketidakpatuhan wajib pajak.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yohanna Hasian Br Allagan (2021) dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 23 di KPP Pratama Binjai”. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 23 atas penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 23 dari tahun 2018-2020. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat kepatuhan penyetoran dan pelaporan di KPP Pratama Binjai dalam kurun waktu tiga tahun cenderung naik dan sudah baik namun masih dapat ditingkatkan lagi. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah lokasi penelitian dan salah satu tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Triya Ivanka (2021) dalam Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23 di KPP Pratama Medan Petisah”. Penelitian ini berfokus pada pembahasan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 dari tahun 2018-2020. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah lokasi penelitian dan tujuan penelitian yaitu membahas tingkat kepatuhan wajib pajak PPh Pasal 23 tahun 2019-2021 serta mengidentifikasi hambatan dan strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan kewajiban perpajakan PPh Pasal 23.